



# PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Gunungtua - Padangsidempuan Km. 3,5 Telp. (0635) 510810 Faks. (0635) 510001  
GUNUNGTUA

Kode Pos : 227

Gunungtua, 19 Juni 2017

Nomor : 800/ 24/65 /BKD/2017  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Himbauan Untuk Tidak Memberikan  
Cuti Tahunan Sebelum dan Sesudah Cuti  
Bersama Idul Fitri 1438 H.

Kepada Yth:  
Seluruh Kepala SKPD  
se – Kabupaten Padang Lawas Utara  
di -

Tempat

## SURAT EDARAN

Menindaklanjuti Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/21/M.KT.02/2017 tanggal 30 Mei 2017 perihal Himbauan Untuk Tidak Memberikan Cuti Tahunan Sebelum dan Sesudah Cuti Bersama Idul Fitri 1438 H.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, disampaikan kepada Saudara bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan publik berkaitan dengan pelaksanaan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1438 H, dengan ini kami sampaikan agar setiap instansi Pemerintah memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengingat Pasal 333 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, mengamanatkan bahwa cuti bersama tidak mengurangi hak Cuti Tahunan maka dihimbau kepada para pimpinan instansi Pemerintah untuk **Tidak Memberikan Cuti Tahunan Sebelum dan Sesudah Pelaksanaan Cuti Bersama** kepada Aparatur Sipil Negara, TNI dan POLRI di lingkungan Instansi Pemerintah masing-masing.
2. Bagi Aparatur Sipil Negara, TNI dan POLRI yang pada saat cuti bersama,

**bersama tersebut** sebagaimana pasal 333 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

3. Setelah pelaksanaan cuti bersama berakhir, **dipastikan bahwa seluruh aktivitas instansi Pemerintah harus sudah berjalan normal**, utamanya dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
4. Himbauan ini agar diteruskan kepada seluruh jajaran Instansi Pemerintah masing-masing sampai ke unit organisasi yang paling rendah.
5. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan himbauan ini untuk menjaga kedisiplinan Aparatur Negara, baik PNS maupun anggota TNI dan POLRI.

Demikian disampaikan, untuk dimaklumi dan dilaksanakan dengan sebaiknya.



**BURHAN, SH**

**NIP. 196206291985031001**

**PEMBINA UTAMA MUDA**

**Tembusan :**

1. Inspektur Kabupaten;
2. Peringgal